



*Gubernur Jawa Barat*

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**

**NOMOR : 561/Kep. 1223/Bangsos**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN SUKABUMI, BEKASI,  
KARAWANG DAN BANDUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum dengan memperhatikan kondisi Daerah dan mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1132-Bangsos/2004 telah ditetapkan Upah Minimum pada 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
  - c. bahwa dengan telah diterimanya rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Jawa Barat serta Bupati Sukabumi, Bekasi, Karawang dan Bandung, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Karawang dan Bandung Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950)
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 / Kep.1100 - Bangsos / 2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Upah Minimum Propinsi Jawa Barat Tahun 2005.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor B.01/DPD/XII/04 tanggal 7 Desember 2004.
  2. Rekomendasi Bupati Sukabumi, Bekasi, Karawang dan Bandung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Besarnya Upah Minimum Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Karawang dan Bandung Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum pada 4 (empat) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan atau menurunkan Upah Pkerjanya.

KETIGA .....

KETIGA

: Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat selambailambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
- b. Apabila penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar Upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005;
- c. Apabila penangguhan disetujui, Pengusaha diwajibkan membayar Upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan.

KEEMPAT

: Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Sukabumi, Bekasi, Karawang dan Bandung Tahun 2005 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati setempat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Desember 2004

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
BABANNY SETIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep. 1223/Bangsos  
 TANGGAL : 13 Desember 2004  
 TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN SUKABUMI,  
 BEKASI, KARAWANG DAN BANDUNG  
 TAHUN 2005.

BESARNYA UPAH MINIMUM

No.	KABUPATEN	BESARNYA
1.	Kabupaten Sukabumi ; a. Upah Minimum Kabupaten b. Upah Minimum untuk jenis usaha : - Pertanian, perhotelan dan restaurant/ pariwisata, peternakan sapi, perkayuan serta farmasi dan kosmetika - Peternakan unggas/ayam - Tekstil, sandang dan kulit - Pertambangan dan perkapuran - Elektronik - Logam dan mesin - Minuman dalam kemasan/susu dan minuman mineral/suplemen	Rp. 408.500,-  Rp. 409.000,-  Rp. 502.000,- Rp. 413.000,- Rp. 450.000,- Rp. 411.000,- Rp. 487.500,- Rp. 542.000,-
2.	Kabupaten Bekasi	Rp. 710.000,-
3.	Kabupaten Karawang a. Upah Minimum Kabupaten b. Upah minimum untuk jenis usaha logam, elektronik, mesin, kimia, makanan dan minuman, serta bangunan dan pekerjaan umum	Rp. 672.000,- Rp. 705.600,-
4.	Kabupaten Bandung	Rp. 601.000,-



GUBERNUR JAWA BARAT,

ANNY SETIAWAN

**KESEPAKATAN BERSAMA LKS TRIPARTIT KABUPATEN KARAWANG  
TENTANG  
PEDOMAN KHUSUS PELAKSANAAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN TAHUN 2005**

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2004 LKS Tripartit Kabupaten Karawang yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang tanggal 30 November 2004 dan tanggal 9 Desember 2004 tentang rumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2005 (dalam point 3,4 dan 5) dengan ini sepakat dalam pelaksanaan UMSK tahun 2005, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tahun 2005 disamping UMK telah ditetapkan pula UMSK dengan jenis-jenis usaha, terdiri dari : Logam, Elektronik, Mesin, Kimia, Makanan dan Minuman, Bangunan dan Pekerjaan Umum dan baru pertama kali ditetapkan di Kabupaten Karawang, sehingga perlu menciptakan kondisi dalam pelaksanaannya dengan menganut azas fleksibilitas.
2. Bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMSK sebagaimana azas fleksibilitas agar mengadakan perundingan dengan pihak Serikat Pekerja/Perwakilan Pekerja, sesuai kondisi/kemampuan perusahaan dalam menentukan nilai nominal melalui kesepakatan bersama (bipartit) dan tidak diwajibkan mengajukan permohonan penangguhan sebagaimana amar putusan No. 3 Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1223/bangsos tanggal 13 Desember 2004 tentang Upah Minimum Kabupaten Sukabumi, Karawang, Bekasi dan Bandung.
3. Apabila dalam perundingan tidak menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan nominal kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten, maka perusahaan wajib mengajukan permohonan penangguhan UMSK, kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.
4. Pihak Serikat Pekerja/Perwakilan Pekerja dan Pengusaha dapat meminta bantuan tim mediator penyelesaian pelaksanaan UMSK dari unsur Tripartit yang dibentuk oleh LKS Tripartit Kabupaten Karawang.
5. Batas waktu permohonan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK dan UMSK paling lambat tanggal 7 Januari 2005 harus sudah diterima di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

Demikian kesepakatan bersama LKS Tripartit Kabupaten Karawang untuk dapat dipakai pedoman oleh para pihak yang berkepentingan.

**LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT – KABUPATEN KARAWANG**

Pemerintah



**Drs. H. D. Shalahudin Muftie Msi.**

DPK APINDO



**B Sudjanto**

an. DPC Konfederasi SPSI



**Eddy Taryono**